

PELAJARAN DARI QS. AN-NISAA AYAT 29: JUAL-BELI DAN PASAR DERIVATIF DALAM ISLAM

Nurul Fikri

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara
n.fikri2023@gmail.com

ABSTRAK

Ayat ekonomi surat an-Nisa: 29 berbicara tentang peraturan hukum dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Adapun pasar derivatif berlawanan dengan prinsip-prinsip tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi penting dari pelajaran ayat tersebut mengenai prinsip ekonomi dalam Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, dan menghindari tindakan zalim atau tidak adil dalam transaksi jual beli. Metode yang digunakan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap teks ayat ekonomi Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29, membaca artikel-artikel, dan lain sebagainya. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli dalam Islam. Pasar derivatif bertentangan dengan prinsip-prinsip jual-beli yang diajarkan Islam. Umat Islam diajarkan untuk menjaga integritas dalam ekonomi dan menghindari tindakan zalim atau penipuan dalam memperoleh harta benda. Praktik ekonomi yang dilandasi oleh keadilan dan kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

Kata Kunci: Adil, Ekonomi Islam, Jual-beli, Pasar derivatif

التلخيص

تتحدث الآية الاقتصادية من سورة النساء: 29 عن اللوائح القانونية في الإسلام فيما يتعلق بمعاملات البيع والشراء. تؤكد هذه الآية على أهمية الحفاظ على العدل والأمانة في كل معاملة اقتصادية. سوق المشتقات يتعارض مع هذه المبادئ. الغرض من هذه الدراسة هو تقديم معلومات مهمة من درس الآية فيما يتعلق بالمبادئ الاقتصادية في الإسلام والتي تشمل العدل والأمانة وتجنب الأفعال الاستبدادية أو غير العادلة في معاملات البيع والشراء. الطريقة المستخدمة نوعياً من خلال تحليل نص الآية الاقتصادية من القرآن سورة النساء الآية 29 ، وقراءة المقالات ، وهلم جرا. تؤكد هذه الآية على مبدأ العدل والأمانة في معاملات البيع والشراء في الإسلام. سوق المشتقات يتعارض مع مبادئ البيع والشراء التي يعلمها الإسلام. يتم تعليم المسلمين الحفاظ على النزاهة في الاقتصاد وتجنب أعمال الاستبداد أو الاحتيال في الحصول على الممتلكات. الممارسات الاقتصادية القائمة على العدل والأمانة هي واحدة من المبادئ الأساسية في التعاليم الإسلامية التي تهدف إلى خلق مجتمع عادل ومتناغم.

الكلمات المفتاحية: عادل، الاقتصاد الإسلامي، بيع وشراء، سوق المشتقات

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam dewasa ini semakin menjadi harapan bisa memberikan solusi atas kegagalan pembangunan kapitalisme (DIRWAN, 2015; Fardiansyah & Utomo, 2023; Hasbiullah, 2007; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Supriyanto, 2009). Ekonomi Islam sebagai ajaran ekonomi yang lahir dari kesadaran adanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta yang memberikan panduan dalam mengatur seluruh bidang kehidupan termasuk ekonomi (Almubarak, 2018; Khoir, 2010; Masykuroh, 2020; Nurhidayat, 2020; R. Syahputra, 2019). Ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Hadits (Kahf, 2022; Utomo, 2023).

Purifikasi ekonomi Islam sangat penting dilakukan untuk mengembalikan kewibawaannya (Dzikri & Utomo, 2024). Ekonomi Islam membahas seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, lebih spesifik dalam kajian ini adalah pasar, jual-beli, riba, dan perjudian. Ayat ekonomi di Qur'an surat An-Nisa: 29 berbicara tentang peraturan hukum dalam Islam mengenai transaksi jual beli (Fathoni, A, 2020; Sulaiman, 2019; Suretno, 2018; Suwandi et al., 2018). Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi.

Kapitalisme membebaskan manusia dalam berperilaku ekonomi, sehingga melahirkan pasar-pasar derivatif hanya untuk menumpuk modal dari pasar modal yang menjualbelikan uang. Uang dianggap oleh kapitalisme sebagai komoditas yang sama dengan komoditas-komoditas lainnya. Oleh sebab itu, pasar derivatif ini berlawanan dengan prinsip-prinsip jual-beli dalam sistem ekonomi Islam (fryda Lucyani, 2009; Hamid, 2009; M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019; Mahri, 2021; Nur, 2011).

Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi penting dari pelajaran QS. An-Nisaa ayat 29 mengenai jual-beli, kemudian perbedaan jual-beli dengan riba, dan pasar derivatif sebagai bentuk perjudian kontemporer. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, dan menghindari tindakan zalim atau tidak adil dalam transaksi jual beli tidak terjadi pada transaksi riba, dan transaksi di pasar modal atau pasar derivatif lainnya. Relevansi penelitian ini adalah diperlukannya dakwah ekonomi Islam untuk menyelesaikan problem sistemik akibat kapitalisme.

METODE

Penelitian sederhana ini menggunakan metode kualitatif dengan model kajian pustaka atau *library research*. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, terutama dari Al-Qur'an, buku-buku bacaan, artikel-artikel yang terkait dan sudah dipublish di jurnal-jurnal ilmiah, dan sebagainya. Peneliti melakukan analisis terhadap teks Al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 29 tentang jual-beli, surat al-Baqarah ayat 275 tentang perbedaan antara jual-beli dan riba, dan surat al-Maidah ayat 90 tentang perjudian. Peneliti menggunakan analisis konten untuk menemukan hasil dari topik yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian sederhana ini adalah ditemukannya informasi dari QS. An-Nisaa ayat 29 mengenai prinsip-prinsip jual-beli dalam Islam pada komoditas-komoditas yang hukumnya halal maka jual-belinya juga halal. Adapun jual-beli dengan komoditas uang maka ini termasuk riba, dan hukumnya riba adalah haram. Perkembangan riba di sistem kapitalisme sekarang merambah pada pasar modal atau pasar derivatif lainnya. Pasar jenis ini adalah menjualbelikan kesenangannya sendiri maka termasuk judi, hukumnya juga haram. Pembahasan dalam artikel ini disistematikakan dengan urutan jual-beli dan prinsip-prinsipnya, jual-beli berbeda dengan riba, dan pasar derivatif adalah judi.

Jual-Beli dan Prinsip-Prinsipnya

Jual-beli adalah aqad antara penjual yang memiliki barang dengan pembeli yang memiliki uang untuk saling menukarkannya dengan harga tertentu yang keduanya melakukan ijab qabul dengan saling ridho di antara keduanya (Amin, 2011; Fahmi Lukman & Rachmini, 2022; Suretno, 2018). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa' ayat 29).

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual-beli dalam Islam sehingga terjadi saling ridho di antara penjual dan pembeli. Jual-beli terjadi di pasar sederhana atau pasar dua kaki yang menukarkan uang dengan barang atau jasa. Uang dimiliki oleh pembeli dan barang atau jasa dimiliki oleh penjual. Jual-beli terjadi pada komoditas barang-barang yang diijinkan oleh syariah Islam, seperti: barang-barang yang sudah dimiliki, yaitu sepatu milik si-A, pakaian milik si-B, makanan milik si-C dan sebagainya. Jual-beli yang semacam ini memungkinkan terjadinya untung pada dua belah pihak sehingga terjadilah saling ridho.

Adapun jual-beli pada jasa, maka sebetulnya ini disebut sebagai kontrak kerja atau *ijaratul ajiir* (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Mirza et al., 2020; Putri & Wibawa, 2018). Harga dalam kontrak kerja ini disebut sebagai upah atau *ujrah*.

Jual-Beli Berbeda Dengan Riba

Jual-beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak (Ahmad et al., 2020; Banking et al., 2014; Farooq, 2019; Musa et al., 2021; Suretno, 2018; Thomas, 2005; Utomo et al., 2023). Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمَّا إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat di atas menjelaskan perbedaan antara jual-beli dengan riba, jual-beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Jual-beli terjadi di pasar sederhana dua kaki dimana penjual dan pembeli bisa melakukan tawar menawar (Syahyuti, 2016; Syariffudin & Syahputri, 2017), sementara riba terjadi di pasar modal ketika uang dijadikan komoditas karena pengusaha rakus ingin melipatgandakan bisnisnya dengan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya (Noekent, 2018; Pramana, 2019; Romansyah, 2015). Falsafah ekonomi Islam jelas sekali membedakan keduanya (Tumiwa et al., 2023; Zahro' et al., 2023). Sifat rakus mendorong pengusaha mengumpulkan modal dengan utang kepada Bank atau menjual saham, obligasi, sukuk, dan sebagainya di pasar modal atau pasar derivatif (Alhammadi, 2022; Bossman et al., 2022; Mansour et al., 2015; Roose, 2020).

Pasar Derivatif Adalah Judi

Pasar derivatif bertentangan dengan prinsip-prinsip jual-beli yang diajarkan oleh Islam. Umat Islam diajarkan untuk menjaga integritas dalam ekonomi dan menghindari tindakan zalim atau penipuan dalam memperoleh harta benda. Praktik ekonomi yang dilandasi oleh keadilan dan kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Adapun pasar derivatif hanya mengutamakan kesenangan semata tidak berbeda dengan judi, yaitu: ada pelaku yaitu pembeli sahamnya, ada permainannya yaitu permainan di wahana jual-beli yang tidak jelas alias spekulasi, ada harta yang dijadikan taruhan yaitu sejumlah nilai yang dipasang untuk mendapatkan keuntungan, dan ada yang menang mendapatkan harta dari yang kalah (Besomi, 2019; Muhammad & Qadri, 2016; Sharma & Sharma, 2023; Spash, 2022; Turner et al., 2001). Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"* (QS. Al-Ma'idah ayat 90).

KESIMPULAN

Setelah mendalami Qur'an ayat ekonomi pada surat An-Nisaa: 29 yang berbicara tentang peraturan hukum dalam Islam mengenai transaksi jual beli dan menekankan pentingnya menjaga keadilan, kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi, maka diketahui bahwa pasar derivatif berlawanan dengan prinsip-prinsip tersebut. Tujuan penelitian ini ditemukan informasi penting dari pelajaran ayat tersebut mengenai prinsip ekonomi dalam Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, dan menghindari tindakan zalim atau tidak adil dalam transaksi jual beli di pasar derivatif. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli dalam Islam sementara pasar derivatif bertentangan dengan prinsip-prinsip jual-beli yang diajarkan Islam. Pasar derivatif bukan jual-beli tapi adalah riba yang kemudian merembet pada perjudian. Umat Islam diajarkan untuk menjaga integritas dalam ekonomi dan menghindari tindakan zalim atau penipuan dalam memperoleh harta benda. Praktik ekonomi yang dilandasi oleh keadilan dan kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. N., Widyastuti, U., Susanti, S., & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the islamic financial literacy. *Accounting*, 6(6), 961–966.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.7.024>
- Alhammadi, S. (2022). Analyzing the Role of Islamic Finance in Kuwait Regarding Sustainable Economic Development in COVID-19 Era. *Sustainability (Switzerland)*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/su14020701>
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143.
<https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Amin, P. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–125.
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/237>
- Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). *Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World* Naseem Razi 12. 2(2), 27–42.
<https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3>

- Besomi, D. (2019). The metaphors of crises*. *Journal of Cultural Economy*, 12(5), 361–381.
<https://doi.org/10.1080/17530350.2018.1519843>
- Bossmann, A., Owusu Junior, P., & Tiwari, A. K. (2022). Dynamic connectedness and spillovers between Islamic and conventional stock markets: time- and frequency-domain approach in COVID-19 era. *Heliyon*, 8(4), e09215.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09215>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fahmi Lukman, & Rachmini, S. (2022). Bahasa Arab Bahasa Dunia. In *Sentra Publikasi Indonesia*.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Farooq, M. O. (2019). Rent-seeking behaviour and zulm (injustice/exploitation) beyond ribā-interest equation. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 110–123.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2018-0073>
- Fathoni, A. F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam | Ashal | Jurnal Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, Vol 6, No(2), 139–158.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707/pdf_33
- fryda Lucyani, D. (2009). Tindak Pidana. In *Journal information* (Vol. 10, Issue 3).
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>
- Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

- Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, 7(12), 15–26.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mansour, W., Ben Jedidia, K., & Majdoub, J. (2015). How ethical is islamic banking in the light of the objectives of islamic law? *Journal of Religious Ethics*, 43(1), 51–77. <https://doi.org/10.1111/jore.12086>
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Mirza, D. F., Goretti., D. M., & Haloho, T. A. A. (2020). Pengaruh Komunikasi Kerja, Stres Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Star Media Internusa Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 6(2), 1–10.
- Muhammad, P., & Qadri, A. (2016). The Philosophy of Islamic Political Economy : Theory and Practice. *Journal of Philosophy, Culture and Religion*, 16, 1–6.
- Musa, H., Musova, Z., Natorin, V., LazaroIU, G., & Bod'a, M. (2021). Comparison of factors influencing liquidity of European Islamic and conventional banks. *Oeconomia Copernicana*, 12(2), 375–398. <https://doi.org/10.24136/OC.2021.013>
- Noekent, V. (2018). Relasi Pasar Keuangan Dan Kinerja Inovasi: Studi Pendahuluan Pada Pasar Keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(23), 16–27.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>
- Pramana, R. A. (2019). Dampak Modal Usaha, Inovasi, Lama Usaha Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Pedagang Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah*, 7(2).

- Putri, P. E. V., & Wibawa, I. M. A. (2018). Pengaruh Self-Efficacy Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(11), 7339–7365.
- Romansyah. (2015). Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 1–12.
- Roose, J. M. (2020). The new muslim ethical elite: “silent revolution” or the commodification of islam? *Religions*, 11(7), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/rel11070347>
- Sharma, S., & Sharma, K. (2023). *Environment and Society; Climate Change and Sustainable Development*. Routledge.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Spash, C. L. (2022). Conservation in conflict: Corporations, capitalism and sustainable development. *Biological Conservation*, 269(November 2021), 109528.
<https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109528>
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.
<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.460>
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131.
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syahputra, R. (2019). STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN PROF. MUHAMMAD ABDUL MANNAN, M.A., Ph.D Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2(2), 93–111.
<https://doi.org/10.36987/ecobi.v2i2.712>
- Syahyuti, N. (2016). Pemerintah, Pasar, dan Komunitas: Faktor Utama dalam Pengembangan Agribisnis di Pedesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(1), 54.
<https://doi.org/10.21082/fae.v22n1.2004.54-62>

- Syariffudin, & Syahputri, E. F. (2017). Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penjual Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, 07, 1–22.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Turner, R. K., Bateman, I. ., & Adger, W. N. (2001). *Economics of Coastal and Water Resources Valuing Environmental Functions* (Vol. 3, Issue 1). Springer Science.
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR 'AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.176>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM